



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 01A/KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DAN
KELUARGA HARMONIS SEJAHTERA (KHS)
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL XXIII
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilakukan melalui pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan, pembentukan dan pengembangan kelompok Bina Ketahanan Lansia (BKL) serta mewujudkan 8 (delapan) fungsi keluarga melalui teladan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) maka perlu dilakukan Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS);
 - b. bahwa nama-nama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini dianggap mempunyai kompetensi untuk menjadi Tim Penilai dalam Lomba dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Surat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor: 703/KS.200/F3/2016, Tanggal 09 Maret 2016 tentang Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016;
 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 219/KS.300/J4/2016, Tanggal 11 Maret 2016 tentang Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Pengelolaan PPKS dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016;
 3. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KS.300/J4/2016, Tanggal 29 Maret 2016 tentang Permohonan menjadi Panitia atau Tim Penilai Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *l*

- KETIGA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. melakukan Penilaian terhadap berkas hasil penilaian pada instrumen penilaian, berkas Profil, observasi dan data-data pendukung lainnya terhadap Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS) Kabupaten dan Kota dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016; dan
 - b. menetapkan pemenang lomba BKL dan KHS Tingkat Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Pemenang Lomba (Juara I) akan diikutsertakan dalam Lomba yang sama di Tingkat Nasional.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 April 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Pelaksana Tugas Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
2. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 81A/KEP/HK/2016**TANGGAL** : 11 APRIL 2016

TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DAN
KELUARGA HARMONIS SEJAHTERA (KHS)
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL XXIII
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lucia A. Lebu Raya,S.Pd, MM/ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Emma M.F Simanjuntak,SKM,MM,MScPH/ Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
3.	Mathilda Maulaka-M, S.Pdk/ Sekretaris POKJA I Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	Dra. Kara Maria Filomena/ Kasie Anak dan lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
5.	Pdt. Anita Ch. Amnifu - Mooy/ Staf pada SINODE GMIT Kupang	Anggota
6.	Desry J. Tamael, SE/ Kasubid Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **FRANS LEBU RAYA**